



# **WALIKOTA BANJARMASIN**

## **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 16 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin perlu dilakukan perubahan karena disesuaikan dengan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan prinsip pendekatan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan maka organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 65 huruf e diubah sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pembinaan kelurahan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan berkoordinasi dengan unit terkait;
- c. penyelenggaraan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan pada tingkat kecamatan;
- d. penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat pembinaan dan fasilitasi dibidang pendidikan serta kesehatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan, pemberian Informasi dan pengaduan;
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

**2. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga keseluruhan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 66

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 71

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
  - 1.1 Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - 1.2 Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
  - 1.3 Sub Bagian Pertanahan.

- 2) Bagian Organisasi terdiri dari :
  - 1.1 Sub Bagian Kelembagaan;
  - 1.2 Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - 1.3 Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.

- 3) Bagian Hukum terdiri dari :
  - 1.1 Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
  - 1.2 Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
  - 1.3 Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- 1) Bagian Perekonomian terdiri dari :
  - 1.1 Sub Bagian Bina Usaha Daerah / BUMD, Potensi, Sarana dan Prasarana Ekonomi Daerah;

1.2 Sub Bagian Pembinaan Produksi, Perdagangan dan Distribusi;

1.3 Sub Bagian Kerjasama.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Keagamaan;

1.2 Sub Bagian Sosial;

1.3 Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda.

3) Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Administrasi Pembangunan;

1.2 Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pengadaan;

1.3 Sub Bagian Administrasi Sistem Elektronik.

c. Asisten Administrasi terdiri dari :

1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Pers dan pemberitaan;

1.2 Sub Bagian Informasi & Dokumentasi;

1.3 Sub Bagian Protokol.

2) Bagian Umum terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian;

1.2 Sub Bagian Rumah Tangga;

1.3 Sub Bagian Perlengkapan.

3) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Verifikasi;

1.2 Sub Bagian Perbendaharaan;

1.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**4. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga keseluruhan Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 85

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:

a. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

b. Bidang Operasional Kebersihan terdiri dari:

1) Seksi Pembersihan Jalan dan Taman;

2) Seksi Pengangkutan;

3) Seksi Pembersihan Lingkungan.

c. Bidang Prasarana & Sarana terdiri dari :

1) Seksi Pengadaan Prasarana dan Sarana;

2) Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.

d. Bidang Pengembangan Teknologi dan Penyuluhan terdiri dari :

1. Seksi Teknologi pengolahan sampah;

2. Seksi Penyuluhan.

- e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
  - 1. Seksi Pertamanan;
  - 2. Seksi Pemakaman;
  - 3. Seksi Pembibitan dan Penanaman.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**5. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga keseluruhan Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 95

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**6. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga keseluruhan Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 97

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 September 2013



WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 16